

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemeriksaan atas kewajaran laporan keuangan atau yang sering disebut audit memiliki peran yang penting, dalam dunia usaha, pemerintahan maupun perekonomian suatu wilayah. Dalam melaksanakan pemeriksaan, pemeriksa selalu dihadapkan dengan berbagai keterbatasan seperti waktu, sumber daya manusia, dan biaya sehingga pemeriksa tidak mungkin melakukan pengujian atas seluruh transaksi dalam suatu entitas yang diperiksa. Keterbatasan-keterbatasan tersebut menimbulkan kebutuhan bagi pemeriksa untuk mempertimbangkan “materialitas” dalam pemeriksaan. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara mensyaratkan Pemeriksa untuk merencanakan pemeriksaan sebaik-baiknya, menguji pengendalian intern, dan memperoleh bukti kompeten yang cukup. Untuk melaksanakan SPKN tersebut dan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan di atas, maka pemeriksaan dilakukan dengan mempertimbangkan konsep materialitas

Menurut SPKN, pemeriksa mempertimbangkan materialitas pada proses pemeriksaan. Konsep materialitas secara praktik telah banyak dilakukan dalam pemeriksaan keuangan. Hasil pemeriksaan keuangan mengungkapkan opini kewajaran suatu laporan keuangan terhadap standar akuntansi yang berlaku dalam segala hal yang material. Hasil pemeriksaan berupa opini tersebut diperoleh dari suatu *reasonable assurance* (keyakinan yang memadai) bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material.

Salah satu kasus yang berkaitan dengan materialitas di Indonesia terjadi pada BPK, dimana beberapa waktu lalu, jaksa KPK mengungkapkan adanya temuan BPK terkait dana honorarium tenaga kerja profesional atau pendamping desa yang belum direalisasikan Kemendes PDTT pada 2015 dan 2016. Temuan itu tercantum dalam surat dakwaan KPK untuk tersangka Sugito dan Jarot Budi Prabowo, dua pegawai Kemendes PDTT. Mereka didakwa menyuap auditor BPK atas kasus opini Wajar Tanpa Pengacualian (WTP) Kemendes. Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar, membenarkan adanya temuan tersebut. Namun menurut beliau, temuan BPK itu tidak mempengaruhi pemberian opini WTP kepada Kemendes. Ia hanya menyebut bahwa ada oknum yang mengambil rente informasi dari kasus tersebut. Bahrullah tidak merinci detail siapa oknum yang dimaksud. Dia hanya menyinggung tentang materialitas.

Menurut Direktorat Litbang BPK RI (2013), materialitas merupakan besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan pihak yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut. Dalam artian, setiap pemeriksa perlu menetapkan nilai maksimum yang menjadi batas pemeriksaan. Salah saji dalam laporan tersebut dianggap dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak wajar. Dalam hal ini, BPK menetapkan batas materialitasnya dengan kisaran 0,5 hingga 5 persen. Menurut Bahrullah, temuan laporan keuangan Kemendes pada 2016 masih di bawah 5 persen dan masih bisa ditolerir.

Berkaca pada kasus BPK diatas, konsep materialitas sebagai pelaksanaan audit memiliki dampak yang cukup besar. Materialitas bukanlah suatu konsep yang dapat diterapkan secara mudah, BPK sebagai auditor eksternal pemerintah bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan negara memiliki peran penting dalam mengawal dan mengawasi pengelolaan keuangan negara dengan mempertimbangkan materialitas pada proses pemeriksaan. Konsep materialitas bersifat relevan untuk semua pemeriksaan. Sesuatu bersifat material jika pengetahuan mengenai hal tersebut dapat memengaruhi pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan. Dalam SPKN (2017) materialitas ditentukan menggunakan pertimbangan profesional dan bergantung pada interpretasi pemeriksa terhadap kebutuhan pengguna laporan keuangan.

Dalam perencanaan audit, pemeriksa melakukan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keandalan yang melingkupinya, yang dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya kehilangan atau salah saji. Konsep materialitas digunakan dalam setiap proses audit atas laporan keuangan yaitu pada semua tahap audit, dimulai dari tahap perencanaan pemeriksaan, awal pelaksanaan pemeriksaan, dan akhir pelaksanaan pemeriksaan.

Pengertian profesionalisme menurut SPKN (2017) adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas disertai prinsip kehati-hatian (*due care*), ketelitian dan kecermatan serta berpedoman kepada standar dan

ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini sikap profesionalisme yang tinggi sangat dibutuhkan untuk menentukan seberapa besar jumlah materialitas dalam laporan keuangan. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN, 2017) pada standar umum pemeriksaan yang pertama menyatakan bahwa pemeriksa diwajibkan untuk menggunakan dengan cermat dan seksama keahlian/kemandirian profesionalnya dalam melakukan pemeriksaan.

Etika profesi merupakan sikap pemikiran seseorang yang dapat dilihat dari integritas dan objektivitas auditor dalam pelaksanaan tugasnya sebagai seorang auditor dalam menentukan pertimbangan awal tentang materialitas (Boynton, 2002). Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik, yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur tentang perilaku profesional. Etika profesi harus memiliki komitmen moral yang tinggi dan dituangkan dalam bentuk aturan khusus. Aturan ini merupakan panduan dalam menjalankan dan mengembangkan profesi tersebut, yang biasa disebut kode etik.

Pengalaman Auditor dalam standar umum audit pertama menegaskan bahwa berapapun tingginya kemampuan seseorang dalam bidang-bidang lain, termasuk dalam bidang bisnis dan keuangan, tidak dapat memenuhi persyaratan yang dimaksudkan dalam standar audit ini, jika auditor tidak memiliki pendidikan serta pengalaman memadai dalam bidang auditing (Arens, 2008). Auditor yang mempunyai pengalaman yang berbeda, akan berbeda pula dalam memandang dan menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan untuk menentukan pertimbangan tingkat materialitas.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indira dan Sujana (2014) yang berjudul Pengaruh Profesional *Judgemnet*, Independensi dan Pengalaman Kerja terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas menyatakan bahwa Profesional *Judgemnet*, Independensi dan Pengalaman Kerja berpengaruh secara signifikan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Harriady, Harianto (2017) yang berjudul Pengaruh Profesionalisme dan Kualitas audit terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas menyatakan bahwa profesionalisme dan kualitas audit berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Penelitian Robinson (2014) yang berjudul Pengaruh Profesionalitas, Kode Etik dan Pengalaman terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas menyatakan bahwa profesionalitas, kode etik dan pengalaman berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Penelitian Oktavia (2015) yang berjudul Pengaruh Profesionalisme Auditor, Pengetahuan Auditor dalam Mendeteksi Kekeliruan dan Pengalaman terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas menyatakan bahwa profesionalisme auditor, pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan dan pengalaman berpengaruh signifikan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Penelitian Putri (2014) yang berjudul Pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi, dan Pengetahuan Auditor dalam Mendeteksi Kekeliruan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas menyatakan bahwa profesionalisme, etika profesi dan pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi dan Pengalaman terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas di BPK Perwakilan Sumatera Utara”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Profesionalisme berpengaruh terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas?
2. Apakah Etika Profesi berpengaruh terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas?
3. Apakah Pengalaman berpengaruh terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji kembali pengaruh antara variabel-variabel independen (Profesionalisme, Etika Profesi dan Pengalaman) terhadap variabel dependen (Pertimbangan Tingkat Materialitas) dengan objek penelitian Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :

1. Kontribusi Teoritis

Kontribusi teori penelitian ini adalah agar dapat menjadi referensi, pelengkap, dan sumbangan konseptual pada penelitian sejenis, serta memperkaya penelitian sejenis, yaitu Pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi dan Pengalaman terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

2. Kontribusi Praktik

Sebagai saran untuk meningkatkan kemampuan auditor dalam menentukan tingkat materialitas.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam bagian ini disajikan sistematika penulisan dari skripsi, antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI & PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendasari dan berkaitan dengan variabel penelitian (profesionalisme, etika profesi dan pengalaman), penelitian terdahulu, dan berisi pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi uraian metode penelitian dari jenis penelitian, obyek penelitian, populasi, sampel penelitian, variabel operasional penelitian, model penelitian, teknik pengumpulan data hingga alat analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian analisis data dan pembahasan hasil uji pengaruh variabel profesionalisme, etika profesi dan pengalaman yang dinilai terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan, implikasi, serta saran penelitian.